



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joko Prio Nusantara, S.Kom Bin Budi Sumiharso
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Penghulu RT 03/I Kec.Tapin Utara Kab.Tapin
atau Komplek Bumi Cahaya Bintang Jl.Scorpio 2
Blok D7 RT.40 RW.08 Kel.Sungai Besar
7. Agama : Banjarbaru
8. Pekerjaan : Islam
Wiraswasta

Terdakwa Joko Prio Nusantara, S.Kom Bin Budi Sumiharso ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan
tanggal 31 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak
tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018
sampai dengan tanggal 23 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17
September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Banjarbaru sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 15 Desember
2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor
269/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb tanggal 17
September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PRIO NUSANTORO, S. Kom Bin BUDI SUMIHARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", melanggar pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO PRIO NUSANTORO, S. Kom Bin BUDI SUMIHARSO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tanda jadi dalam pembelian satu unit mobil Agya TRD tahun 2014 DA 8707 PH sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Sdra. Muhammad Bin Selamat (alm) kepada Sdra. Joko Prio Nusantara, S. Kom Bin Rudi Sumiharso yang ditandatangani oleh Sdra. Joko Prio Nusantara, S. Kom Bin Budi Sumiharso di buat di Banjarbaru tanggal 12 Juni 2018 **tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **JOKO PRIO NUSANTORO, S.Kom Bin BUDI SUMIHARSO** pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2018 di rumah saksi Muhammad Bin Selamat (alm) yang berada di kompleks Mustika Indah Blok A No. 39 RT. 04 RW. 06 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb



muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Juni 2018, saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm) hendak membeli sebuah mobil melalui perantara leasing atau pembiayaan, kemudian saksi NEKY MARTA WIJAYA Bin SUWARNO yang merupakan menantu dari saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm) mengenalkan saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm) kepada Terdakwa yang mengaku sebagai agen leasing, dan atas pengakuan Terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm) dan saksi NEKY MARTA WIJAYA Bin SUWARNO NEKY MARTA WIJAYA Bin SUWARNO mempercayai pengakuan Terdakwa tersebut, kemudian untuk meyakinkan, Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm) untuk bertemu dengan saksi Hamdani yang menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna grey tahun 2014 miliknya di media sosial OLX, dimana sebelumnya Terdakwa telah menemui saksi Hamdani dan meminta agar mobil milik saksi Hamdani yang sebelumnya ditawarkan dengan harga Rp 105.000.000,- (serratus lima juta rupiah) dinaikkan harganya menjadi Rp 107.000.000,- (serratus tujuh juta rupiah), dengan catatan yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa apabila mobil terjual, namun pada saat Terdakwa menemui saksi Hamdani bersama-sama dengan saksi Muhammad, Terdakwa mengaku belum kenal dengan saksi Hamdani, dan setelah pertemuan tersebut saksi Muhammad sepakat untuk membeli mobil milik saksi Hamdani yang ditawarkan, sedangkan untuk pembayaran akan dilakukan dengan pembiayaan dan akan diurus oleh Terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian di bulan Juni tahun 2018, saksi Hamdani menghubungi Terdakwa membicarakan tentang uang muka atau tanda jadi pembelian mobil milik saksi Hamdani tersebut karena saksi Hamdani membutuhkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupi dan Terdakwa akan menyampaikan permintaan saksi Hamdani tersebut kepada saksi Muhammad, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi NEKY MARTA WIJAYA Bin SUWARNO, dan mengatakan bahwa saksi Hamdani meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil miliknya, dimana permintaan Terdakwa tersebut kemudian oleh saksi NEKY MARTA WIJAYA Bin SUWARNO disampaikan kepada saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm), dan atas permintaan tersebut saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm) menyetujuinya.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad yang berada di Komplek Mustika Indah Blok A 39 RT. 04 Rw. 06 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota BANjarbaru bersama dengan istri dan anaknya, dimana kemudian Terdakwa meminta uang yang akan dijadikan tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Muhammad menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi pembayaran kemudian, dan saat itu Terdakwa menjanjikan bahwa pengurusan tentang jual beli tersebut akan dilakukan pada awal bulan Juli 2018, dimana nantinya Terdakwa mengatakan bahwa saksi Muhammad akan didatangi oleh pihak leasing yang akan melakukan survei dan proses di pembiayaan pun akan dilakukan, namun setelah saksi Muhammad tunggu-tunggu pada awal bulan Juli 2018, pihak leasing atau pembiayaan tidak juga datang untuk melakukan survei, lalu kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, saksi Muhammad berinisiatif untuk mendatangi saksi Hamdani selaku pemilik mobil, dan mengatakan apakah uang DP atau tanda jadi yang saksi Muhammad serahkan kepada Terdakwa diserahkan atau tidak, ternyata saksi Hamdani mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan sama sekali uang untuk tanda jadi itu dan Terdakwa pun tidak ada sama sekali menghubunginya perihal pembelian mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Muhammad telah menggunakan uang yang diserahkan oleh saksi Muhammad sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka atau tanda jadi pembelian mobil, namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membayar utangnya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Atau,

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa JOKO PRIO NUSANTORO, S.Kom Bin BUDI SUMIHARSO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb



- Bahwa bermula pada bulan Juni 2018, saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm) hendak membeli sebuah mobil melalui perantara leasing atau pembiayaan, kemudian saksi NEKY MARTA WIJAYA Bin SUWARNO yang merupakan menantu dari saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm) mengenalkan saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm) untuk bertemu dengan saksi Hamdani yang menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna grey tahun 2014 miliknya di media sosial OLX, dimana sebelumnya Terdakwa telah menemui saksi Hamdani dan meminta agar mobil milik saksi Hamdani yang sebelumnya ditawarkan dengan harga Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dinaikkan harganya menjadi Rp 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah), dengan catatan yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diserahkan kepada Terdakwa apabila mobil terjual, dan setelah pertemuan tersebut saksi Muhammad sepakat untuk membeli mobil milik saksi Hamdani yang ditawarkan, sedangkan untuk pembayaran akan dilakukan dengan pembiayaan dan akan diurus oleh Terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian di bulan Juni tahun 2018, saksi Hamdani menghubungi Terdakwa membicarakan tentang uang muka atau tanda jadi pembelian mobil milik saksi Hamdani tersebut karena saksi Hamdani membutuhkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa pun menyanggupi dan Terdakwa akan menyampaikan permintaan saksi Hamdani tersebut kepada saksi Muhammad, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi NEKY MARTA WIJAYA Bin SUWARNO, dan mengatakan bahwa saksi Hamdani meminta uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian mobil miliknya, dimana permintaan Terdakwa tersebut kemudian oleh saksi NEKY MARTA WIJAYA Bin SUWARNO disampaikan kepada saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm), dan atas permintaan tersebut saksi MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm) menyetujuinya.
- Bahwa pada Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad yang berada di Komplek Mustika Indah Blok A 39 RT. 04 Rw. 06 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota BANjarbaru bersama dengan istri dan anaknya, dimana kemudian Terdakwa meminta uang yang akan dijadikan tanda jadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saksi Muhammad menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi pembayaran kemudian, dan saat itu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb



Terdakwa menjanjikan bahwa pengurusan tentang jual beli tersebut akan dilakukan pada awal bulan Juli 2018, dimana nantinya Terdakwa mengatakan bahwa saksi Muhammad akan didatangi oleh pihak leasing yang akan melakukan survei dan proses di pembiayaan pun akan dilakukan, namun setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Muhammad, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggunakan uang yang telah diserahkan oleh saksi Muhammad tersebut untuk keperluan pribadinya, dimana kemudian Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Muhammad menggunakan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seharusnya untuk membayar uang muka atau tanda jadi pembelian mobil tersebut namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar utang Terdakwa.

- Bahwa pada awal bulan Juli 2018, saksi Muhammad yang dijanjikan akan didatangi oleh pihak leasing atau pembiayaan, namun ternyata pihak leasing atau pembiayaan tidak pernah datang untuk melakukan survei, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018, saksi Muhammad berinisiatif untuk mendatangi saksi Hamdani selaku pemilik mobil, dan mengatakan apakah uang DP atau tanda jadi yang saksi Muhammad serahkan kepada Terdakwa diserahkan atau tidak, ternyata saksi Hamdani mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan sama sekali uang untuk tanda jadi itu dan Terdakwa pun tidak ada sama sekali menghubunginya perihal pembelian mobil tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD Bin SELAMAT (Alm)., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai uang muka



pembelian mobil milik Hamdani namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada Hamdani melainkan Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa sendiri dan sampai saat ini Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut;

➤ Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wita telah menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi yang terletak di Komplek Mustika Indah Blok A 39 Rt.004 Rw.006 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai uang muka atau tanda jadi pembelian mobil milik Hamdani dan saat itu juga dibuat kwitansi pembayaran yang ditandatangani Terdakwa dan juga saksi tertanggal 12 Juni 2018;

➤ Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena saksi membeli mobil tersebut melalui lesing atau pembiayaan dimana Terdakwa mengatakan dia yang akan mengurus masalah jual beli mobil secara lesing dan Terdakwa juga berkata jika dia member dari sebuah kantor lesing atau pembiayaan;

➤ Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa kenal dengan saksi Neky Marta Wijaya dan saat penyerahan uang di rumah saksi, Terdakwa datang bersama dengan istri dan anaknya sehingga hal itulah yang membuat saksi yakin dan percaya bahwa uang yang saksi serahkan benar akan dijadikan uang muka atau tanda jadi pembelian mobil milik Hamdani;

➤ Bahwa saksi awalnya pada bulan Juni 2018 hendak membeli sebuah mobil melalui perantara leasing atau pembiayaan, kemudian saksi diajak oleh Terdakwa bertemu dengan Hamdani selaku pemilik mobil yang hendak dijual namun Terdakwa sendiri tidak kenal dengan Hamdani dan mengetahui Hamdani hendak menjual mobil melalui akun jual beli OLX, lalu Terdakwa menjadi perantara jual beli antara saksi dengan Hamdani tersebut dan mengatakan akan mengurus masalah leasing atau pembiayaan dalam urusan pembayarannya, setelah itu pada tanggal 12 Juni 2018 Terdakwa mengatakan bahwa uang muka atau tanda jadi mobil tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya datang ke rumah saksi yang terletak di Komplek Mustika Indah Blok A 39 RT. 004 RW. 006 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk meminta uang yang akan dijadikan tanda jadi tersebut dan saat itu dibuat kwitansi pembayaran kemudian saksi menyerahkan uangnya tersebut, dan saat itu dijanjikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa pengurusan tentang jual beli tersebut akan dilakukan pada awal bulan Juli 2018, dimana nantinya menurut Terdakwa akan didatangi oleh pihak leasing yang akan melakukan survei dan proses di pembiayaan pun akan dilakukan, kemudian petugas dari leasing atau pembiayaan datang menemui saksi untuk menurus pembiayaan yang akan dilakukan oleh saksi dalam pembelian mobil, namun karena ada masalah mengenai harga maka pembelian mobil dengan pembiayaan tersebut dipending dahulu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, saksi berinisiatif mendatangi Hamdani selaku pemilik mobil dan mengatakan apakah uang DP atau tanda jadi yang saksi serahkan kepada Terdakwa diserahkan atau tidak, ternyata Hamdani mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan sama sekali uang untuk tanda jadi mobil tersebut dan Terdakwa pun tidak ada sama sekali menghubungi Hamdani perihal pembelian mobil tersebut, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai uang yang telah diserahkan oleh saksi sebagai pembayaran uang muka pembelian mobil, dimana waktu itu Terdakwa mengaku bahwa uangnya masih ada pada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan seminggu lagi, namun ketika ditagih pada waktu yang dijanjikan, Terdakwa kembali mengulur-ulur waktu, hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian, sehingga Terdakwa ditangkap dan ditahan serta diproses;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah berdamai dengan Terdakwa karena orang tua Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut dan telah dibuat perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak jadi membeli mobil tersebut karena mobil yang rencananya akan saksi beli telah laku dijual kepada pihak lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. NEKY MARTA WIJAYA Bin SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan sejumlah uang milik saksi Muhammad kepada Hamdani sebagai uang muka pembelian mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muhammad karena saksi Muhammad adalah mertua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Muhammad pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wita telah menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Muhammad yang terletak di Komplek Mustika Indah Blok A 39 Rt.004 Rw.006 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai uang muka atau tanda jadi pembelian mobil milik Hamdani dan saat itu juga dibuat kwitansi pembayaran yang ditandatangani Terdakwa dan juga saksi Muhammad tertanggal 12 Juni 2018;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Muhammad menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena saksi Muhammad membeli mobil tersebut melalui lesing atau pembiayaan dimana Terdakwa mengatakan dia yang akan mengurus masalah jual beli mobil secara lesing dan Terdakwa juga berkata jika dia member dari sebuah kantor lesing atau pembiayaan;
- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa karena saling kenal dan saat saksi meminta tolong dicarikan mobil untuk saksi Muhammad, Terdakwa langsung meyakinkan saksi jika Terdakwa dapat membantu karena Terdakwa sebagai member dari lesing dan Terdakwa juga akan membantu dalam pengurusan pembelian mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pada bulan Juni 2018 saksi Muhammad bercerita kepada saksi jika saksi Muhammad ingin membeli sebuah mobil melalui perantara leasing atau pembiayaan lalu saksi mengenalkan saksi Muhammad dengan Terdakwa, kemudian saksi Muhammad diajak oleh Terdakwa bertemu dengan Hamdani selaku pemilik mobil yang hendak dijual namun Terdakwa sendiri tidak kenal dengan Hamdani dan mengetahui Hamdani hendak menjual mobil melalui akun jual beli OLX, lalu Terdakwa menjadi perantara jual beli antara saksi Muhammad dengan Hamdani tersebut dan mengatakan akan mengurus masalah leasing atau pembiayaan dalam urusan pembayarannya, setelah itu pada tanggal 12 Juni 2018 Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb



mengatakan bahwa uang muka atau tanda jadi mobil tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya datang ke rumah saksi Muhammad yang terletak di Komplek Mustika Indah Blok A 39 RT. 004 RW. 006 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk meminta uang yang akan dijadikan tanda jadi tersebut dan saat itu dibuat kwitansi pembayaran kemudian saksi Muhammad menyerahkan uangnya tersebut, dan saat itu dijanjikan oleh Terdakwa bahwa pengurusan tentang jual beli tersebut akan dilakukan pada awal bulan Juli 2018, dimana nantinya menurut Terdakwa akan didatangi oleh pihak leasing yang akan melakukan survei dan proses di pembiayaan pun akan dilakukan, kemudian petugas dari leasing atau pembiayaan datang menemui saksi Muhammad untuk mengurus pembiayaan yang akan dilakukan oleh saksi Muhammad dalam pembelian mobil, namun karena ada masalah mengenai harga maka pembelian mobil dengan pembiayaan tersebut dipending dahulu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, saksi Muhammad mendatangi Hamdani selaku pemilik mobil dan mengatakan apakah uang DP atau tanda jadi yang saksi Muhammad serahkan kepada Terdakwa diserahkan atau tidak, ternyata Hamdani mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan sama sekali uang untuk tanda jadi mobil tersebut dan Terdakwa pun tidak ada sama sekali menghubungi Hamdani perihal pembelian mobil tersebut, selanjutnya saksi Muhammad menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai uang yang telah diserahkan oleh saksi Muhammad sebagai pembayaran uang muka pembelian mobil, dimana waktu itu Terdakwa mengaku bahwa uangnya masih ada pada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan seminggu lagi, namun ketika ditagih pada waktu yang dijanjikan, Terdakwa kembali mengulur-ngulur waktu, hingga akhirnya saksi Muhammad melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian, sehingga Terdakwa ditangkap dan ditahan serta diproses;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui antara saksi Muhammad dengan Terdakwa telah berdamai karena orang tua Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut dan telah dibuat perdamaian antara saksi Muhammad dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi mengetahui saksi Muhammad tidak jadi membeli mobil tersebut karena mobil yang rencananya akan saksi Muhammad beli telah laku dijual kepada pihak lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah uang dari saksi Muhammad sebagai uang muka atau tanda jadi pembelian mobil namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada pemilik mobil;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wita telah menerima uang dari saksi Muhammad sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah saksi Muhammad yang terletak di Komplek Mustika Indah Blok A 39 Rt.004 Rw.006 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai uang muka atau tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil Agya warna grey tahun 2014 milik Hamdani dan saat itu juga dibuat kwitansi pembayaran yang ditandatangani Terdakwa dan juga saksi Muhammad tertanggal 12 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya dihubungi saksi Nedy Marta Wijaya yang meminta Terdakwa mencari mobil untuk saksi Muhammad secara lesing atau pembiayaan lalu Terdakwa mengajak saksi Muhammad bertemu dengan Hamdani selaku pemilik mobil yang hendak dijual namun Terdakwa sendiri tidak kenal dengan Hamdani dan mengetahui Hamdani hendak menjual mobil melalui akun jual beli OLX, lalu Terdakwa menjadi perantara jual beli antara saksi Muhammad dengan Hamdani tersebut dan mengatakan akan mengurus masalah leasing atau pembiayaan dalam urusan pembayarannya, setelah itu pada tanggal 12 Juni 2018 Terdakwa mengatakan bahwa uang muka atau tanda jadi mobil tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya datang ke rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad yang terletak di Komplek Mustika Indah Blok A 39 RT. 004 RW. 006 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk meminta uang yang akan dijadikan tanda jadi tersebut dan saat itu dibuat kwitansi pembayaran kemudian saksi Muhammad menyerahkan uangnya tersebut, dan saat itu dijanjikan oleh Terdakwa bahwa pengurusan tentang jual beli tersebut akan dilakukan pada awal bulan Juli 2018, dimana nantinya menurut Terdakwa akan didatangi oleh pihak leasing yang akan melakukan survei dan proses di pembiayaan pun akan dilakukan, kemudian petugas dari leasing atau pembiayaan datang menemui saksi Muhammad untuk mengurus pembiayaan yang akan dilakukan oleh saksi Muhammad dalam pembelian mobil, namun karena ada masalah mengenai harga maka pembelian mobil dengan pembiayaan tersebut dipending dahulu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, saksi Muhammad mendatangi Hamdani selaku pemilik mobil dan mengatakan apakah uang DP atau tanda jadi yang saksi Muhammad serahkan kepada Terdakwa diserahkan atau tidak, ternyata Hamdani mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan sama sekali uang untuk tanda jadi mobil tersebut dan Terdakwa pun tidak ada sama sekali menghubungi Hamdani perihal pembelian mobil tersebut, selanjutnya saksi Muhammad menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai uang yang telah diserahkan oleh saksi Muhammad sebagai pembayaran uang muka pembelian mobil, dimana waktu itu Terdakwa mengaku bahwa uangnya masih ada pada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan seminggu lagi, namun ketika ditagih pada waktu yang dijanjikan, Terdakwa kembali mengulur-ngulur waktu, hingga akhirnya saksi Muhammad melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian, sehingga Terdakwa ditangkap dan ditahan serta diproses;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menerima uang pembelian dari saksi Muhammad yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya diminta uang muka oleh saksi Hamdani sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang muka kepada saksi Muhammad sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Muhammad telah sepakat uang yang sudah diserahkan saksi Muhammad kepada Terdakwa akan Terdakwa serahkan kepada pemilik mobil atas nama Hamdani, namun uang tersebut

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb



tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Hamdani melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman Terdakwa di Bank.

- Bahwa Terdakwa melalui orang tuanya telah mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Muhammad dan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Muhammad;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tanda jadi dalam pembelian satu unit mobil Agya TRD tahun 2014 DA 8707 PH sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Sdra. Muhammad Bin Selamat (alm) kepada Sdra. Joko Prio Nusantara, S. Kom Bin Rudi Sumiharso yang ditandatangani oleh Sdra. Joko Prio Nusantara, S. Kom Bin Budi Sumiharso di buat di Banjarbaru tanggal 12 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wita telah menerima uang dari saksi Muhammad sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah saksi Muhammad yang terletak di Komplek Mustika Indah Blok A 39 Rt.004 Rw.006 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai uang muka atau tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil Agya warna grey tahun 2014 milik Hamdani dan saat itu juga dibuat kwitansi pembayaran yang ditandatangani Terdakwa dan juga saksi Muhammad tertanggal 12 Juni 2018 dimana awalnya pada bulan Juni 2018 saksi Muhammad bercerita kepada saksi Nedy Marta Wijaya jika saksi Muhammad ingin membeli sebuah mobil melalui perantara leasing atau pembiayaan lalu saksi Nedy Marta Wijaya mengenalkan saksi Muhammad dengan Terdakwa, kemudian saksi Muhammad diajak oleh Terdakwa bertemu dengan Hamdani selaku pemilik mobil yang hendak dijual namun Terdakwa sendiri tidak kenal dengan Hamdani dan mengetahui Hamdani hendak menjual mobil melalui akun jual beli OLX, lalu Terdakwa menjadi perantara jual beli antara saksi Muhammad dengan Hamdani tersebut dan mengatakan akan mengurus masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing atau pembiayaan dalam urusan pembayarannya, setelah itu pada tanggal 12 Juni 2018 Terdakwa mengatakan bahwa uang muka atau tanda jadi mobil tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya datang ke rumah saksi Muhammad yang terletak di Komplek Mustika Indah Blok A 39 RT. 004 RW. 006 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk meminta uang yang akan dijadikan tanda jadi tersebut dan saat itu dibuat kwitansi pembayaran kemudian saksi Muhammad menyerahkan uangnya tersebut, dan saat itu dijanjikan oleh Terdakwa bahwa pengurusan tentang jual beli tersebut akan dilakukan pada awal bulan Juli 2018, dimana nantinya menurut Terdakwa akan didatangi oleh pihak leasing yang akan melakukan survei dan proses di pembiayaan pun akan dilakukan, kemudian petugas dari leasing atau pembiayaan datang menemui saksi Muhammad untuk mengurus pembiayaan yang akan dilakukan oleh saksi Muhammad dalam pembelian mobil, namun karena ada masalah mengenai harga maka pembelian mobil dengan pembiayaan tersebut dipending dahulu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, saksi Muhammad mendatangi Hamdani selaku pemilik mobil dan mengatakan apakah uang DP atau tanda jadi yang saksi Muhammad serahkan kepada Terdakwa diserahkan atau tidak, ternyata Hamdani mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan sama sekali uang untuk tanda jadi mobil tersebut dan Terdakwa pun tidak ada sama sekali menghubungi Hamdani perihal pembelian mobil tersebut, selanjutnya saksi Muhammad menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai uang yang telah diserahkan oleh saksi Muhammad sebagai pembayaran uang muka pembelian mobil, dimana waktu itu Terdakwa mengaku bahwa uangnya masih ada pada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan seminggu lagi, namun ketika ditagih pada waktu yang dijanjikan, Terdakwa kembali mengulur-ngulur waktu, hingga akhirnya saksi Muhammad melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian, sehingga Terdakwa ditangkap dan ditahan serta diproses;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya diminta uang muka oleh saksi Hamdani sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang muka kepada saksi Muhammad sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi Muhammad telah sepakat uang yang sudah diserahkan saksi Muhammad kepada Terdakwa akan Terdakwa serahkan kepada pemilik mobil atas nama Hamdani, namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Hamdani melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman Terdakwa di Bank;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Muhammad tidak jadi membeli mobil tersebut karena mobil yang rencananya akan saksi Muhammad beli telah laku dijual kepada pihak lain;
- Bahwa benar antara saksi Muhammad dengan Terdakwa telah berdamai karena orang tua Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut dan telah dibuat perdamaian antara saksi Muhammad dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*Barang siapa*" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Bahwa Terdakwa Joko Prio Nusantara, S.Kom Bin Budi Sumiharso yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb



pengampunan, tidak cacat mental dan benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah orangnya sehingga tidak terjadi error in persona.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut kami unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa dengan sengaja berarti perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah termasuk dalam niatnya atau tujuan dari Terdakwa, sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak dari pemilik barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut seolah-olah barang yang dikuasainya tersebut miliknya sendiri. Sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang berwujud. Dan arti yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang yang dikuasai tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar jam 17.00 Wita telah menerima uang dari saksi Muhammad sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah saksi Muhammad yang terletak di Komplek Mustika Indah Blok A 39 Rt.004 Rw.006 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru sebagai uang muka atau tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil Agya warna grey tahun 2014 milik Hamdani dan saat itu juga dibuat kwitansi pembayaran yang ditandatangani Terdakwa dan juga saksi Muhammad tertanggal 12 Juni 2018 dimana awalnya pada bulan Juni 2018 saksi Muhammad bercerita kepada saksi Nedy Marta Wijaya jika saksi Muhammad ingin membeli sebuah mobil melalui perantara leasing atau pembiayaan lalu saksi Nedy Marta Wijaya mengenalkan saksi Muhammad dengan Terdakwa, kemudian saksi Muhammad diajak oleh Terdakwa bertemu dengan Hamdani selaku pemilik mobil yang hendak dijual namun Terdakwa sendiri tidak kenal dengan Hamdani dan mengetahui Hamdani hendak menjual mobil melalui akun jual beli OLX, lalu Terdakwa menjadi perantara jual beli antara saksi Muhammad dengan Hamdani tersebut dan mengatakan akan mengurus masalah leasing atau pembiayaan dalam urusan pembayarannya, setelah itu pada tanggal 12 Juni 2018 Terdakwa mengatakan bahwa uang muka atau tanda jadi mobil tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama dengan istri dan



anaknya datang ke rumah saksi Muhammad yang terletak di Komplek Mustika Indah Blok A 39 RT. 004 RW. 006 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk meminta uang yang akan dijadikan tanda jadi tersebut dan saat itu dibuat kwitansi pembayaran kemudian saksi Muhammad menyerahkan uangnya tersebut, dan saat itu dijanjikan oleh Terdakwa bahwa pengurusan tentang jual beli tersebut akan dilakukan pada awal bulan Juli 2018, dimana nantinya menurut Terdakwa akan didatangi oleh pihak leasing yang akan melakukan survei dan proses di pembiayaan pun akan dilakukan, kemudian petugas dari leasing atau pembiayaan datang menemui saksi Muhammad untuk mengurus pembiayaan yang akan dilakukan oleh saksi Muhammad dalam pembelian mobil, namun karena ada masalah mengenai harga maka pembelian mobil dengan pembiayaan tersebut dipending dahulu, setelah itu pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018, saksi Muhammad mendatangi Hamdani selaku pemilik mobil dan mengatakan apakah uang DP atau tanda jadi yang saksi Muhammad serahkan kepada Terdakwa diserahkan atau tidak, ternyata Hamdani mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada menyerahkan sama sekali uang untuk tanda jadi mobil tersebut dan Terdakwa pun tidak ada sama sekali menghubungi Hamdani perihal pembelian mobil tersebut, selanjutnya saksi Muhammad menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai uang yang telah diserahkan oleh saksi Muhammad sebagai pembayaran uang muka pembelian mobil, dimana waktu itu Terdakwa mengaku bahwa uangnya masih ada pada Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan seminggu lagi, namun ketika ditagih pada waktu yang dijanjikan, Terdakwa kembali mengulur-ngulur waktu, hingga akhirnya saksi Muhammad melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian, sehingga Terdakwa ditangkap dan ditahan serta diproses;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure ini dan dapat dibuktikan;

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah bahwa pengusaan orang atas barang tersebut bukan karena suatu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebelumnya diminta uang muka oleh saksi Hamdani sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa meminta uang muka kepada saksi Muhammad sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dengan saksi Muhammad telah sepakat uang yang sudah diserahkan saksi Muhammad kepada Terdakwa akan Terdakwa serahkan kepada pemilik mobil atas nama Hamdani, namun uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada saksi Hamdani melainkan Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran pinjaman Terdakwa di Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi Muhammad mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Muhammad tidak jadi membeli mobil tersebut karena mobil yang rencananya akan saksi Muhammad beli telah laku dijual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara saksi Muhammad dengan Terdakwa telah berdamai karena orang tua Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut dan telah dibuat perdamaian antara saksi Muhammad dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure ini dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tanda jadi dalam pembelian satu unit mobil Agya TRD tahun 2014 DA 8707 PH sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Sdra. Muhammad Bin Selamat (alm) kepada Sdra. Joko Prio Nusantara, S. Kom Bin Rudi Sumiharso yang ditandatangani oleh Sdra. Joko Prio Nusantara, S. Kom Bin Budi Sumiharso di buat di Banjarbaru tanggal 12 Juni 2018 yang telah disita maka dirampas untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban yaitu saksi MUHAMMAD;

➤ Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah mengembalikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi Muhammad.
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Muhammad (Copy surat terlampir).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Prio Nusantara, S.Kom Bin Budi Sumiharso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran tanda jadi dalam pembelian satu unit mobil Agya TRD tahun 2014 DA 8707 PH sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik Sdra. Muhammad Bin Selamat (alm) kepada Sdra. Joko Prio Nusantara, S. Kom Bin Rudi Sumiharso yang ditandatangani oleh Sdra. Joko Prio Nusantara, S. Kom Bin Budi Sumiharso di buat di Banjarbaru tanggal 12 Juni 2018
- Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018, oleh kami, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H dan Samsiati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ai Suniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Samsiati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H